

**LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH  
SKPD KECAMATAN SALAM  
TAHUN 2020**



**PEMERINTAH KABUPATEN MAGELANG  
KECAMATAN SALAM  
2021**

## KATA PENGANTAR

Segala Puji bagi Tuhan Yang Maha Esa, karena berkat rahmat-Nya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kecamatan Salam Kabupaten Magelang Tahun 2020 dapat terselesaikan penyusunannya. Laporan ini adalah implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi pemerintah (SAKIP) yang baik sesuai amanat Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah

Laporan tahun 2020 ini dibuat dengan tujuan untuk memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandat atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai serta sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi Kecamatan Salam untuk meningkatkan kinerjanya

Tidak lupa kami ucapkan terimakasih kepada semua pihak yang telah berperan dan berkontribusi dalam penyusunan penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah ini. Kami mengharapkan kritik, masukan dan saran untuk penyempurnaan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kecamatan Salam Kabupaten Magelang Tahun 2020 sehingga bisa memberikan manfaat bagi kita semua

Salam, Februari 2021



# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. LATAR BELAKANG**

Dalam rangka meningkatkan pelaksanaan pemerintahan yang lebih berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab, perlu adanya sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. Untuk mengetahui tingkat akuntabilitas tersebut perlu adanya Laporan. Penilaian dan pelaporan kinerja pemerintah daerah menjadi salah satu kunci untuk menjamin penyelenggaraan pemerintahan yang demokratis, transparan, akuntabel, efisien dan efektif

Penyusunan LKjIP merupakan bentuk implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi pemerintah (SAKIP) yang baik sebagai mana diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah

Kecamatan salam merupakan salah satu penyelenggara proses pembangunan di bawah pemerintah Kabupaten Magelang. Sebagai salah satu bentuk pertanggungjawaban atas hasil kinerja dalam mencapai tujuan dan sasaran strategis yang telah ditetapkan yang telah dilaksanakan, maka Kecamatan Salam Kabupaten Magelang pun menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) ini

Kecamatan merupakan bagian dari pemerintah daerah yang membawahi desa-desa dan dikepalai oleh seorang Camat. Tugas pokoknya sebagai pelaksana teknis kewilayahan. Kecamatan memiliki fungsi

untuk mengkoordinasi beberapa aspek pembangunan yaitu pembangunan bidang pemerintahan, pembangunan ekonomi, Pembangunan sosial budaya, Pembangunan Masyarakat Desa, serta pembangunan keamanan dan ketertiban wilayah. Dengan demikian tanggungjawab kecamatan dalam proses pembangunan sangat besar karena banyaknya aspek yang harus dilaksanakan

## **B. LANDASAN HUKUM**

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
4. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
5. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ( Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1842);

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor Permendagri 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Magelang (Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2016 Nomor 19, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Nomor 32);
8. Peraturan Bupati Magelang Nomor 66 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Serta Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan;

### **C. MAKSUD DAN TUJUAN**

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) SKPD Kecamatan Salam tahun 2020 dimaksudkan sebagai wujud pertanggungjawaban pelaksanaan tugas pokok dan fungsi dalam melaksanakan program dan kegiatan

Adapun Tujuan Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) SKPD Kecamatan Salam tahun 2020 adalah :

- a. Sebagai sarana bagi Perangkat Daerah Kecamatan Salam dalam menyampaikan pertanggungjawaban kinerja kepada seluruh *stakeholders* atas pelaksanaan tugas, fungsi dan kewenangan sesuai yang diperjanjikan dengan kepala daerah

- b. Memberikan informasi kinerja/ akuntabilitas kinerja yang terukur kepada pemberi mandat atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai. Mendorong SKPD Kecamatan Salam untuk dapat melaksanakan tugas secara baik dan benar, yang didasarkan kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku, kebijakan yang transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat
- c. Sebagai bahan evaluasi dalam rangka upaya perbaikan/ penyempurnaan berkesinambungan bagi SKPD Kecamatan Salam untuk meningkatkan kinerjanya
- d. Penyempurnaan penyusunan dokumen perencanaan, penyempurnaan pelaksanaan program dan kegiatan yang akan datang, serta penyempurnaan berbagai kebijakan yang diperlukan

## **D.ASPEK STRATEGIS ORGANISASI**

### **1. Visi dan Misi**

Visi Bupati dan Wakil Bupati Magelang periode tahun 2019-2024 adalah "Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Magelang Yang Sejahtera, Berdaya Saing dan Amanah (SEDAYA AMANAH)". Adapun misi Bupati dan Wakil Bupati Magelang periode tahun 2019-2024 ada 3 (tiga) yaitu : 1)meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat yang sejahtera dan berakhlak mulia; 2) Meningkatkan daya saing daerah yang berbasis pada potensi lokal dengan tetap menjaga kelestarian lingkungan hidup; dan 3) Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang amanah

Kecamatan Salam memiliki tugas dan fungsi yang selaras dengan misi ke tiga yaitu mewujudkan tata kelola pemerintahan yang amanah. Selanjutnya tujuan yang hendak dicapai lebih

fokus pada meningkatnya kualitas pelayanan publik yang kemudian akan dicapai dengan dengan dua sasaran yaitu : Meningkatkan kualitas pelayanan kecamatan; dan 2) meningkatnya koordinasi penyelenggaraan pemerintahan di kecamatan. Lebih jauh lagi sasaran akan berusaha dicapai dengan strategi meningkatkan layanan terhadap masyarakat dan dengan meningkatkan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan di kecamatan

## **2. Letak Geografis**

Kecamatan Salam merupakan salah satu kecamatan di wilayah Kabupaten Magelang dengan luas  $\pm 31,63$  km<sup>2</sup>. Jumlah penduduk sebanyak 47.631 jiwa dengan proporsi penduduk laki-laki sebanyak 23.994 jiwa dan penduduk perempuan sebanyak 23.637 jiwa. Jumlah tersebut tersebar di 12 (dua belas) desa, 116 dusun, 117 Rukun Warga (RW) dan 411 Rukun Tetangga (RT). Adapun nama desa yang berada di Kecamatan Salam adalah Desa Salam, Sucen, Jumoyo, Gulon, Kadiluwih, Mantingan, Somoketro, Seloboro, Tirto, Tesan Gede, Baturono dan Sirahan.


Posisi Kecamatan Salam berada di sisi timur wilayah Kabupaten Magelang. Adapun batas-batas wilayahnya adalah sebagai berikut :

1. Sebelah Utara : Kecamatan Srumbung, Kabupaten Magelang
2. Sebelah Timur : Kecamatan Tempel, Kab. Sleman, DIY
3. Sebelah Selatan : Kecamatan Ngluwar, Kabupaten Magelang
4. Sebelah Barat : Kecamatan Muntilan, Kabupaten Magelang

Sementara itu posisi ibukota Kecamatan Salam berada pada ketinggian kurang lebih 337 m.dpl. Jarak dari kantor Kecamatan Salam ke :

1. Kantor Bupati Magelang : 18 km
2. Kantor Gubernur Jawa Tengah : 95 km

Gambar 1.1 Peta Administrasi Kecamatan Salam



### 3. Pembagian Wilayah Organisasi

Kecamatan Salam terdiri dari 12 (dua belas) desa dapat digambarkan dalam tabel 1.1. berikut :

Tabel 1.1.  
Desa di Kecamatan Salam

No.	Desa	Jumlah Dusun	Formasi Jabatan							Jumlah Kadus
			Kades	Sekdes	Kasi Pem	Kasi Pemb	Kasi Kesra	Kaur Umum	Kaur Keu	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Sirahan	8	1	1	1	1	1	1	1	6
2.	Tersan Gede	8	1	1	1	1	1	1	1	6
3.	Baturono	4	1	1	1	1	1	1	1	4
4.	Tirto	7	1	1	1	1	1	1	1	4
5.	Seloboro	8	1	1	1	1	1	1	1	4
6.	Gulon	26	1	1	1	1	1	1	1	8
7.	Jumoyo	16	1	1	1	1	1	1	1	8
8.	Sucen	9	1	1	1	1	1	1	1	6
9.	Somoketro	3	1	1	1	1	-	1	1	2
10.	Kadiluwih	6	1	1	1	1	1	1	1	4
11.	Mantingan	4	1	1	1	1	1	1	1	4
12.	Salam	17	1	1	1	1	1	1	1	6
	Jumlah	116	12	12	12	12	12	12	12	62
	Formasi Seharusnya		12	12	12	12	11	10	11	98
	Kekurangan		1	5	1	1	1	1	1	6

Sumber : Seksi Tapem Kecamatan Salam

#### 4. Organisasi Perangkat Daerah

##### *Dasar Hukum Organisasi*

- a. Keputusan Bupati Magelang Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pelimpahan sebagian kewenangan Bupati Magelang kepada Camat di Kabupaten Magelang
- b. Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 21 Tahun 2000 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan di Kabupaten Magelang
- c. Peraturan Bupati Magelang Nomor 66 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Serta Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan

##### ***Struktur Organisasi dan Tugas Pokok dan Fungsi***

Kecamatan dibentuk dalam rangka membantu bupati melaksanakan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik dan pemberdayaan masyarakat desa dan/atau kelurahan di wilayah kecamatan serta melaksanakan tugas kewenangan daerah yang dilimpahkan oleh bupati dan tugas lain yang yang diperintahkan oleh ketentuan peraturan perundang-undangan. Dalam menjalankan fungsinya kecamatan dipimpin oleh Camat

Adapun susunan organisasi Kecamatan Salam terdiri atas :

- a. Camat;
- b. Sekretariat, membawahi:
  - 1) Subbagian Program dan Keuangan; dan
  - 2) Subbagian Administrasi Umum.
- c. Seksi Tata Pemerintahan;
- d. Seksi Pemberdayaan Masyarakat;
- e. Seksi Kesejahteraan Rakyat;
- f. Seksi Ketenteraman dan Ketertiban Umum;
- g. Kelompok Jabatan Fungsional sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan

Sedangkan tugas fungsi organisasi yang diampu adalah sebagai berikut :

**Camat** : Memimpin pelaksanaan teknis kewilayahan meliputi tugas umum pemerintahan dan pelaksanaan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah dalam wilayah kerja kecamatan.

Adapun rincian tugasnya adalah sebagai berikut:

- (1) Menetapkan program, kegiatan, rencana kerja, dan anggaran Kecamatan.
- (2) Membagi tugas, mendelegasikan wewenang, memberi petunjuk, dan membina pelaksanaan tugas bawahan.,
- (3) Menyelenggarakan urusan Pemerintahan umum.
- (4) Mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat.

- (5) Mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan peningkatan kesejahteraan rakyat.
- (6) Mengkoordinasikan upaya penyelenggaraan ketertiban umum
- (7) Mengkoordinasikan upaya penerapan dan penegakan peraturan daerah dan Peraturan bupati.
- (8) Mengkoordinasikan prasarana dan sarana pelayanan umum.
- (9) Mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan perangkat daerah, Unit Pelaksana Teknis (UPT) Badan/Dinas, pejabat perangkat daerah, dan instansi vertikal di kecamatan
- (10) Membina dan mengawasi secara administratif penyelenggaraan kegiatan desa dan/atau kelurahan.

Menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan kabupaten yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja pemerintahan daerah kabupaten yang ada di kecamatan.

**Sekretaris Kecamatan**, bertugas Memimpin pelaksanaan tugas Sekretariat Kecamatan yang meliputi perumusan konsep kebijakan, pengkoordinasian, pelaksanaan, pengadministrasian, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan bidang pengelolaan data dan perencanaan, administrasi keuangan, kepegawaian, urusan rumah tangga dan barang milik daerah , pelayanan publik, pengkoordinasian pelaksanaan tugas Seksi, serta melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan

Adapun Rincian tugasnya adalah sebagai berikut :

- (1) Mengkoordinasikan perumusan program, kegiatan, rencana kerja, dan anggaran Kecamatan.

- (2) Membagi tugas, mendelegasikan wewenang, memberi petunjuk, dan membina pelaksanaan tugas bawahan.
- (3) Mengkoordinasikan perumusan konsep kebijakan, pedoman pelaksanaan dan pedoman teknis dalam penyelenggaraan kesekretariatan kecamatan.
- (4) Mengkoordinasikan pelaksanaan tugas Seksi.
- (5) Mengarahkan dan mengendalikan kegiatan perencanaan, pelaksanaan dan pemantauan hasil musyawarah perencanaan pembangunan (musrenbang) desa / kelurahan dan kecamatan.
- (6) Membantu Camat dalam mengkoordinasikan penyelenggaraan kegiatan perangkat daerah, Unit Pelaksana Teknis (UPT) Badan/Dinas, pejabat perangkat daerah, dan instansi vertikal di kecamatan.
- (7) Mengarahkan dan mengendalikan penyusunan standar operasional prosedur dan standar pelayanan.
- (8) Mengarahkan dan mengendalikan pelaksanaan kegiatan pelayanan publik.
- (9) Mengarahkan dan mengendalikan pengelolaan, pembinaan, fasilitasi, verifikasi dan pelayanan keuangan.
- (10) Mengarahkan dan mengendalikan pelaksanaan pengelolaan surat menyurat dan kearsipan.
- (11) Mengarahkan dan mengendalikan pelaksanaan pengelola dokumentasi produk hukum, kegiatan, dan perpustakaan.
- (12) Mengarahkan dan mengendalikan pelaksanaan pengadaan, pemeliharaan, pengelolaan, pembinaan, fasilitasi, dan pelayanan barang/jasa atau barang milik daerah.

- (13) Mengkoordinasikan pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP).
- (14) Mengarahkan dan mengendalikan penyusunan analisis jabatan, analisis beban kerja, dan peta jabatan.
- (15) Memverifikasi pengelolaan administrasi, data, informasi dan publikasi kecamatan, mengarahkan dan mengendalikan kegiatan pemantauan, pengendalian, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan kegiatan masing-masing Seksi.
- (16) Mengarahkan dan mengendalikan pelaksanaan survei kepuasan masyarakat (SKM)
- (17) Mengarahkan dan mengendalikan pembinaan, fasilitasi, verifikasi dan pelayanan di bidang kepegawaian dan pengembangan sumber daya manusia.
- (18) Mengarahkan dan mengendalikan pembinaan, fasilitasi, verifikasi dan pelayanan di bidang kerumahtanggaan, kelembagaan, ketatalaksanaan, kehumasan, kerjasama, dan hukum.
- (19) Mengarahkan dan mengendalikan pelaksanaan pembangunan/ pemeliharaan gedung yang bersifat sederhana dan pembangunan/ pemeliharaan gedung yang anggarannya bersumber dari dana transfer jenjang pemerintah yang lebih tinggi dan/atau dari pihak ketiga.
- (20) Melaksanakan pemantauan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas kesekretariatan.
- (21) Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya

## **E. Permasalahan Utama Organisasi**

Dalam melaksanakan Tugas Pokok dan Fungsi Kecamatan Salam terdapat beberapa kendala sebagai berikut :

### a. Tantangan Eksternal

- 1) Masyarakat yang semakin kritis;
- 2) Belum tersedianya data yang lengkap dan akurat;
- 3) Kesadaran masyarakat yang belum besar utamanya dalam keterlibatan pencegahan penyebaran bencana non alam (covid-19)
- 4) Ketertiban administrasi desa yang masih perlu ditingkatkan utamanya dalam membayar kewajiban PBB
- 5) Dinamika kebijakan nasional
- 6) Penggunaan IT yang semakin masif hampir di semua jenis pekerjaan

### b. Tantangan Internal

- 1) Kualitas/kompetensi sumber daya manusia (profesionalisme, pengetahuan, dan ketrampilan) yang masih harus ditingkatkan untuk mengimbangi dinamika kebijakan, system, penggunaan IT dan masyarakat yang semakin kritis
- 2) Pelaksanaan tugas belum sepenuhnya sesuai tupoksi masing-masing
- 3) Koordinasi internal belum optimal

- 4) Sistem perencanaan, penganggaran, penatausahaan, monitoring, dan evaluasi belum dapat berjalan optimal

## **F. Sistematika Penulisan**

Sistematika penulisan mengacu pada Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, dengan rincian sebagai berikut :

### **BAB I PENDAHULUAN**

Bab ini berisi penjelasan umum yaitu latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan penyusunan laporan, aspek strategis organisasi, serta permasalahan utama yang sedang dihadapi organisasi

### **BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA**

Bab ini memuat ringkasan/ikhtisar Perjanjian Kinerja utamanya rincian sasaran strategis PD, indikator kinerja yang dipergunakan, target dan satuan yang dipergunakan serta rincian program dan besaran anggaran tiap program

### **BAB III AKUNTABILITAS KINERJA**

1. Capaian Kinerja Organisasi. Sub bab ini menyajikan capaian kinerja organisasi untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis organisasi sesuai dengan hasil pengukuran kinerja organisasi
2. Evaluasi Kinerja. Berisi evaluasi indikator kinerja secara kuantitatif dan kualitatif terhadap capaian kinerja sasaran agar diperoleh gambaran pencapaian sasaran atau tujuan yang telah ditetapkan

#### BAB IV PENUTUP

Memuat kesimpulan umum atas capaian kinerja organisasi serta langkah di masa mendatang yang akan dilakukan organisasi untuk meningkatkan keinerja

## BAB II

### PERENCANAAN KINERJA

Perencanaan kinerja berisi tentang rincian sasaran strategis, indikator kinerja yang digunakan, target dan satuan yang ditetapkan dalam Renstra kecamatan Salam tahun 2019-2024 serta sasaran strategis dan indikator dan target yang telah diperjanjikan di tahun 2020. Rencana kinerja Kecamatan Salam yang tertuang dalam Renstra PD tahun 2019-2024 dapat dilihat dalam tabel 2.1 berikut :

Tabel 2.1 Rencana Kinerja Kecamatan Salam  
Tahun 2019-2024

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target						Ket
				2019	2020	2021	2022	2023	2024	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Kecamatan	Nilai Survey Kepuasan Masyarakat Kecamatan	angka	82	83	84	85	86	87	
2	Meningkatnya Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan di Kecamatan	Prosentase penyelenggaraan pemerintahan Kecamatan	%	na	66.7	70.8	75	79.1	83.3	

Adapun untuk target kinerja pada tahun 2020, Perjanjian kinerja dapat disajikan dalam tabel berikut :

Tabel 2.2  
Perjanjian Kinerja Tahun 2020  
Kecamatan Salam

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Kecamatan	Nilai Survey Kepuasan Masyarakat	83 (angka)
2	Meningkatnya Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan di Kecamatan	Prosentase Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan	66,7 %

Untuk melaksanakan sasaran strategis dan mencapai target pada indikator kinerja yang diperjanjikan maka di anggarkan dana pada program – program yang mendukung tugas pokok yaitu sebagai berikut :

Tabel 2.3  
Jumlah Anggaran Per Program  
Dalam Pelaksanaan Perjanjian Kinerja (PK) Tahun Anggaran 2020  
Kecamatan Salam

No	Program	Anggaran (Rp)
1	Program Manajemen Administrasi Pelayanan Umum dan Kepegawaian	125.014.617

2	Program Perencanaan, Keuangan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	16.024.450
3	Program Pelayanan Publik Kecamatan	7.655.660
4	Program Peningkatan Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan	46.553.650
	Jumlah	195.248.377

Selanjutnya dilakukan pemetaan program dan anggaran yang mendukung pencapaian sasaran strategis, dengan tabel sebagai berikut :

Tabel 2.4.  
Pemetaan Program dan Anggaran Per Sasaran Strategis Tahun 2020  
Kecamatan Salam

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	PROGRAM	ANGGARAN	% ANGGARAN
1	2	3	4	5	6	7
1	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Kecamatan	Nilai Survey Kepuasan	83 (angka)	Program Pelayanan Publik Kecamatan	7.655.660	14, 12

		Masyarakat				
<b>2</b>	Meningkatnya Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan di Kecamatan	Prosentase Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan	66,7 %	Program Peningkatan Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan	46.553.650	85,88
		Jumlah			54.209.310	

### **BAB III**

#### **AKUNTABILITAS KINERJA**

##### 1. Capaian Kinerja Organisasi

Pada sub bab ini disajikan capaian kinerja Kecamatan Salam untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis PD sesuai dengan hasil pengukuran kinerja organisasi.

##### 1. Pengukuran Kinerja

Rumus penghitungan capaian kinerja berdasarkan jenis indikator dibagi menjadi dua indikator, yaitu : indikator positif dan indikator negatif dengan rumus penghitungan sebagai berikut :

- Indikator Positif apabila semakin tinggi realisasi maka semakin tinggi capaian kinerja

$$\text{Persentasi Capaian Kinerja ( Indikator positif )} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Rencana}} \times 100\%$$

- Indikator Negatif apabila semakin tinggi tinggi realisasi maka semakin rendah capaian kinerja, untuk selanjutnya indikator negatif diberi tanda bintang pada indikator kinerja yang dinilai untuk membedakan dengan indicator positif

Dalam mengukur tingkat capaian kinerja mengacu pada interval realisasi kinerja pada peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, tata Cara Rvaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah halaman 495. Pengukuran dibuat skala pengukuran ordinal dengan

pemberian predikat berdasarkan prosentase capaian dari masing-masing indicator dengan interval nilai realisasi kinerja sebagaimana pada tabel 3.1

Tabel 3.1. Interval Nilai, Kriteria, Kriteria Penilaian dan Predikat/Warna Realisasi

No	Interval Nilai Realisasi Kinerja	Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja	Predikat/Warna
1	$91\% \leq 100\%$	Sangat Tinggi	<b>Biru</b>
2	$76\% \leq 90\%$	Tinggi	<b>Hijau</b>
3	$66\% \leq 75\%$	Sedang	<b>Kuning</b>
4	$51\% \leq 65\%$	Rendah	<b>Coklat</b>
5	$\leq 50\%$	Sangat Rendah	<b>Merah</b>

Proses pengukuran kinerja tiap sasaran strategis dilakukan dengan analisa sebagai berikut :

1. Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini (tabel 3.2 kolom 7)
2. Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir (membandingkan capaian tahun 2017, 2018, dan 2019), dapat ditambahkan tabel/grafik tersendiri sesuai kebutuhan

3. Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target tahun terakhir Renstra Perangkat Daerah tahun 2024 (tabel 3.2 kolom 9)
4. Membandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional atau dengan target standar Pelayanan Minimal (SPM) jika ada, dapat ditambahkan tabel/grafik tersendiri sesuai kebutuhan
5. Membandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan daerah sekitar yang sebanding. Untuk kecamatan dibandingkan dengan kecamatan tetangga

Adapun hasil pengukuran kinerja tahun 2020 dalam laporan Kecamatan Salam ini lebih cenderung kepada cara pada poin nomor 1 dan poin nomor 3. Poin nomor kurang bisa dilaksanakan karena sasaran yang berbeda dengan sasaran yang ada pada renstra tahun 2019-2024. Kedua sasaran diukur dengan jenis indikator positif artinya semakin tinggi realisasi maka semakin tinggi pula capaian kerjanya. Secara umum gambaran capaian kinerja dua sasaran strategis Kecamatan Salam adalah sebagai berikut:

1. Sasaran pertama yaitu Meningkatnya Kualitas Pelayanan Kecamatan diukur dengan indikator Nilai Survey Kepuasan Masyarakat. Target yang telah ditentukan untuk dicapai tahun 2020 adalah sebesar 83 (angka). Sedangkan target yang ditetapkan / ingin dicapai pada akhir periode renstra (akhir 2024) adalah sebesar 87 (angka). Realisasi yang dicapai sampai dengan akhir triwulan IV tahun 2020 adalah sebesar 80, 10 (angka). Dengan demikian capaian ini memiliki presentase sebesar 97% jika dibandingkan dengan target tahun 2020. Adapun jika dibandingkan dengan target sampai dengan akhir periode renstra maka presentase yang berhasil dicapai adalah sebesar 92%

Dengan demikian Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja yang dicapai jika dibandingkan dengan target tahun 2020 adalah Sangat Tinggi. Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja sangat Tinggi juga berlaku jika dibandingkan dengan target akhir periode renstra.

2. Sasaran kedua yaitu Meningkatnya Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan di Kecamatan diukur dengan indikator Meningkatnya Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan di Kecamatan . Target yang telah ditentukan untuk dicapai tahun 2020 adalah sebesar 66,7 %. Sedangkan target yang ditetapkan / ingin dicapai pada akhir periode renstra (akhir 2024) adalah sebesar 83, 3 %. Realisasi yang dicapai sampai dengan akhir triwulan IV tahun 2020 adalah sebesar 64, 44% . Dengan demikian capaian ini memiliki presentase sebesar 97% jika dibandingkan dengan target tahun 2020. Adapun jika dibandingkan dengan target sampai dengan akhir periode renstra maka presentase yang berhasil dicapai adalah sebesar 77, 35 %

Dengan demikian, Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja yang dicapai jika dibandingkan dengan target tahun 2020 adalah Sangat Tinggi sedangkan kriteria penilaian kinerja yang dicapai jika dibandingkan dengan target akhir periode renstra adalah Tinggi

Secara ringkas capaian Kecamatan Salam tahun 2020 dapat dilihat dalam tabel 3.2 berikut ini :

Tabel 3.2 Pengukuran Kinerja Per Sasaran

No	Sasaran	Indikator	Capaian 2019	2020			Target Akhir Renstra (2024)	Capaian s/d 2020 terhadap 2024 (%)
				Target	Realisasi	% Realisasi		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Kecamatan	Nilai Survey Kepuasan Masyarakat	na	83 (angka)	80, 10	97	87	92
2	Meningkatnya Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan di Kecamatan	Prosentase Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan	na	66,7 %	64, 44%	97	83, 3	77, 35

Selain capaian kinerja sasaran strategis, disajikan realisasi pula realisasi anggaran per program sebagaimana yang telah diperjanjikan dalam Perjanjian Kinerja maupun anggaran yang tidak masuk dalam perjanjian kinerja (eks BAU)

1. Program Manajemen Administrasi Pelayanan Umum dan Kepegawaian Perangkat Daerah. Pada tahun 2020 pagu anggaran program ini sebesar Rp. 125.014.617 ( seratus dua puluh lima juta empat belas ribu enam ratus tujuh belas rupiah) dengan realisasi total sebesar Rp. 118.722.869 (seratus delapan belas juta tujuh ratus dua puluh dua ribu delapan ratus enam puluh sembilan rupiah) atau sebesar 94, 87% dari pagu total. Dengan demikian capaian realisasi anggaran pada program ini adalah sangat tinggi
2. Program Perencanaan, Keuangan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah. Pada tahun 2020 pagu anggaran program ini sebesar Rp. 16.024.450 ( enam belas juta dua puluh empat ribu empat ratus lima puluh rupiah) dengan realisasi total sebesar Rp. 15.624.450 (lima belas juta enam ratus dua puluh empat ribu empat ratus lima puluh rupiah) atau sebesar 97, 50 % dari pagu total. Dengan demikian capaian realisasi anggaran pada program ini adalah sangat tinggi
3. Program Pelayanan Publik Kecamatan. Pada tahun 2020 pagu anggaran program ini sebesar Rp. 7.655.660 (tujuh juta enam ratus lima puluh lima ribu enam ratus enam puluh rupiah) dengan realisasi total sebesar Rp. 7.264.910 ( tujuh juta dua ratus enam puluh empat ribu sembilan ratus sepuluh rupiah) atau sebesar 94, 90 % dari pagu total. Dengan demikian capaian realisasi anggaran pada program ini adalah sangat tinggi
4. Program Peningkatan Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan. Pada tahun 2020 pagu anggaran program ini sebesar Rp. 46.553.650 (empat puluh enam juta lima ratus lima puluh tiga ribu enam ratus lima puluh rupiah) dengan realisasi total sebesar Rp. 46.488.650 (empat puluh enam juta empat ratus delapan puluh delapan ribu enam ratus lima puluh rupiah) atau

sebesar 99, 86 % dari pagu total. Dengan demikian capaian realisasi anggaran pada program ini adalah sangat tinggi

Secara ringkas realisasi anggaran tahun 2020 dapat dilihat dari tabel 3.3 berikut :

Tabel 3.3 Realisasi Anggaran Per Program Dalam Pelaksanaan Perjanjian Kinerja (PK) Tahun Anggaran 2021 Kecamatan Salam

NO	Program	Anggaran	Realisasi	%
1	2	3	4	5
1	Program Manajemen Administrasi Pelayanan Umum dan Kepegawaian Perangkat Daerah	125.014.617	118.722.869	94,97%
2	Program Perencanaan, Keuangan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	16.024.450	15.624.450	97,50%
3	Program Pelayanan Publik Kecamatan	7.655.660	7.264.910	94,90%
4	Program Peningkatan Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan	46.553.650	46.488.650	99,86%
Jumlah :		195.248.377	188.100.879	96,34%

Dari Pada Tabel 3.3. diatas dapat di gambarkan bahwa memang tidak ada program yang mencapai realisasi anggaran sebesar 100% namun semuanya sudah masuk dalam kategori realisasi sangat tinggi.

Diliha secara keseluruhan, pagu anggaran Kecamatan Salam tahun 2020 adalah sebesar Rp. 195.248.377 (seratus sembilan puluh lima juta dua ratus empat puluh delapan ribu tiga ratus tujuh puluh tujuh rupiah) dan jumlah realisasi sebesar Rp. 188.100.879 (seratus delapan puluh delapan juta seratus ribu delapan ratus tujuh puluh sembilan rupiah) atau sebesar 96, 34 % dari total pagu

## 2. Evaluasi Kinerja

Dalam sub bab ini akan dijelaskan indikator kinerja secara kuantitatif dan kualitatif terhadap capaian pada kinerja sasaran agar diperoleh gambaran pencapaian suatu sasaran atau tujuan yang telah ditetapkan pada perjanjian kinerja

Tabel 3.4 Pengukuran Kinerja per Sasaran

No	Sasaran	Indikator	Capaian 2019	2020			Target Akhir Renstra (2024)	Capaian s/d 2020 terhadap 2024 (%)
				Target	Realisasi	% Realisasi		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Kecamatan	Nilai Survey Kepuasan Masyarakat	na	83 (angka)	80, 10	97	87	92

Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa realisasi kinerja tahun mencapai 97%

- a. Analisis terhadap penyebab/penunjang keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja, permasalahan yang dihadapi serta alternatif solusi yang telah dilakukan

Terjadinya pandemi covid 19 sejak bulan Februari 2020 ternyata membawa dampak ke berbagai hal termasuk dalam pelaksanaan program dan kegiatan di Kecamatan Salam yang akhirnya juga berimbas pada hasil kinerja yang dicapai. Awal pandemi menyebabkan pelaksanaan kegiatan berjalan melamban, ditunda, bahkan terhenti. Pembatasan social dan pengaturan kerja dengan cara baru tetap menjadi sestau hal yang baru sehingga perlu waktu bagi ASN untuk menyesuaikan diri sehingga kinerja sempat terganggu.

Tantangan lain adalah masyarakat semakin kritis terhadap pelayanan lembaga pemerintah sehingga terkadang pelayanan yang diberikan kepada masyarakat oleh ASN kecamatan Salam dengan berbagai kompetensinya belum bisa diterima secara maksimal. Namun demikian memasuki triwulan ke III tahun 2020 semuanya kembali bisa berjalan dengan baik. Peningkatan intensitas koordinasi dan dengan pelaksanaan semua tupoksi sesuai arahan pemerintah mendorong kinerja menjadi membaik kembali

- b. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian perjanjian kinerja

Hampir semua kegiatan mengalami penundaan pada saat awal terjadinya pandemi. Namun yang paling terlihat adalah pada Program Pelayanan Publik Kecamatan kegiatan pada program Penyelenggaraan Terpadu Kecamatan (PATEN). Petugas ASN sempat mengalami kekawatiran dalam melaksanakan pelayanan sehingga tidak bisa maksimal diterima oleh masyarakat

Demikian pula dengan kegiatan – kegiatan dalam Program Peningkatan Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan. Program ini sebagian besar kegiatannya adalah koordinasi, pertemuan, dan pembinaan dengan desa. Artinya seharusnya sering dilaksanakan pertemuan dalam jumlah orang yang cukup banyak. Namun demikian pelaksanaan dengan tetap patuh pada protocol kesehatan mendorong program ini kembali berjalan sampai dengan akhir tahun 2020

Tabel 3.4 Pengukuran Kinerja per Sasaran

No	Sasaran	Indikator	Capaian 2019	2020			Target Akhir Renstra (2024)	Capaian s/d 2020 terhadap 2024 (%)
				Target	Realisasi	% Realisasi		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Meningkatnya Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan di Kecamatan	Prosentase Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan	na	66,7 %	64, 44%	97	83, 3	77, 35

Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa realisasi kinerja tahun mencapai 97%

- a. Analisis terhadap penyebab/penunjang keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja, permasalahan yang dihadapi serta alternatif solusi yang telah dilakukan

Sama seperti halnya pada sasaran pertama, terjadinya pandemi covid 19 berdampak pada proses dan hasil pelaksanaan semua program dalam sasaran ke dua ini . Awal pandemi menyebabkan pelaksanaan kegiatan berjalan melamban, ditunda, bahkan terhenti. Kegiatan dan urusan yang dikoordinasikan (khususnya antar ASN, Kecamatan dengan desa dan Kecamatan Salam dengan lembaga lain) menjadi kurang maksimal.

Tantangan lain adalah ketertiban administrasi Desa khususnya dalam pelunasan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) relative tidak maksimal. Ditambah lagi dampak pandemic ke sector perekonomian juga membawa dampak ke penghasilan warga masyarakat yang pada akhirnya agak berat dalam melunasi PBB tersebut

Langkah yang diambil adalah dengan memaksimalkan intensifikasi PBB dan pelaksanaan kegiatan dengan berpedoman pada protocol kesehatan

- b. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian perjanjian kinerja

Kegiatan – kegiatan dalam Program Peningkatan Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan. Program ini sebagian besar kegiatannya adalah koordinasi, pertemuan, dan pembinaan dengan desa. Artinya seharusnya sering dilaksanakan pertemuan dalam jumlah orang yang cukup banyak. Namun demikian pelaksanaan dengan tetap patuh pada protocol kesehatan mendorong program ini kembali berjalan sampai dengan akhir tahun 2020

- c. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya

Tabel. 3.5. Analisa Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

No	Sasaran	Indikator Kinerja	% Capaian Indikator Kinerja yang $\geq 100$ %	% penyerapan anggaran	Tingkat efisiensi
1	2	3	4	5	6
1	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Kecamatan	Nilai Survey Kepuasan Masyarakat	97 %	95,23 %	4,77
2	Meningkatnya Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan di Kecamatan	Prosentase Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan	97%	99,86%	0,14
	Rata-rata tingkat efisiensi		97%	97, 54 %	2, 45

Dari tabel 3.5 dapat digambarkan bahwa di Kecamatan Salam capaian indikator pada tahun 2020 masuk pada kategori sangat tinggi yaitu 97% namun memang belum sesuai target sebesar 100%. Adapun realisasi anggaran juga belum bisa maksimal dan mencapai angka 97, 54% dengan rata-rata tingkat efisiensi sebesar 2, 45 %. Efisiensi (anggaran) diantaranya berasal dari selisih antara jumlah tagihan listrik, telpon, dan internet yang setiap bulan tidak bisa dipastikan

d. Komitmen

Dari hasil evaluasi kinerja Kecamatan Salam berkomitmen untuk meningkatkan kinerja di tahun 2021 dengan memaksimalkan segala potensi internal dan eksternal yang dimiliki

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kecamatan Salam disusun sebagai wujud pertanggungjawaban khususnya kinerja yang sudah diperjanjikan antara Camat dengan Kepala Daerah. Tujuan penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah adalah untuk memberikan gambaran tingkat pencapaian kinerja atas akuntabilitas dilihat dari capaian kinerja organisasi maupun dilihat dari realiasi anggaran serta efisiensinya

Rata-rata capaian indikator kinerja sasaran di Kecamatan Salam Kabupaten Magelang pada tahun 2020 masuk kategori Sangat Tinggi, dengan nilai rata-rata kinerja 97%. Adapun rata-rata realisasi anggaran tahun 2020 sebesar 97, 54% (termasuk kategori Sangat Tinggi) dengan rata-rata efisiensi sebesar 2, 45%.

Secara umum pencapaian kinerja kecamatan Salam Kabupaten Magelang tahun 2020 masuk kategori sangat tinggi namun. Dari hasil tersebut Kecamatan Salam perlu lebih meningkatkan kinerjanya di tahun 2021. Diperlukan kerja keras dengan banyaknya tantangan di tahun-tahun mendatang

Langkah Kecamatan Salam Kabupaten Magelang untuk meningkatkan kinerja, sebagai berikut :

1. Evaluasi baik terhadap proses maupun terhadap aparatur pelaksana
2. Peningkatan Koordinasi baik intern Kecamatan Salam maupun antara Kecamatan Salam dengan pihak eksternal